



**SALINAN**

**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 8 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENEMPATAN UANG DAERAH ATAS KELEBIHAN KAS DAERAH BERUPA  
INVESTASI JANGKA PENDEK PADA BANK UMUM PEMERINTAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 328 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang milik daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah dan kualitas pelayanan publik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menempatkan Uang Daerah pada Bank Umum Pemerintah dan bunga deposito yang diperoleh merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang setiap tahunnya dapat memberikan kontribusi kepada Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Uang Daerah Atas Kelebihan Kas Daerah berupa investasi jangka pendek Pada Bank Umum Pemerintah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2666);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4572);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) dan Beserta Buletin Taknis disusun dan ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pedapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH ATAS KELEBIHAN KAS DAERAH BERUPA INVESTASI JANGKA PENDEK PADA BANK UMUM PEMERINTAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Laut.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD, adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
10. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
11. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya membarikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
12. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
14. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan secara optimal.
15. Deposito adalah Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan Bank.

16. Bunga Deposito adalah bunga yang diperoleh nasabah dari Deposito.
17. Rekening Penempatan adalah rekening untuk melakukan penempatan oleh Bendahara Umum Daerah dalam rangka pengelolaan kas.
18. Saldo Kas Minimal, yang selanjutnya disingkat SKM, adalah sejumlah kas yang disediakan di Rekening Bendahara Umum Daerah dalam bentuk rupiah, valuta USD, dan valuta asing non USD yang berfungsi untuk menjaga ketersediaan dana atas pengeluaran pemerintah yang tak terduga.
19. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas, serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek misalnya 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud penempatan uang daerah pada Bank Umum Pemerintah adalah untuk memanfaatkan kelebihan kas secara optimal dalam bentuk investasi jangka pendek.
- (2) Tujuan penempatan uang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya serta dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

## **BAB III PENGELOLAAN KELEBIHAN KAS**

### **Pasal 3**

- (1) Pengelolaan kelebihan kas merupakan usaha atau tindakan yang dilakukan BUD dalam rangka mengelola kelebihan kas yang didasarkan pada perencanaan kas pemerintah kabupaten.
- (2) Pengelolaan Kelebihan Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa investasi jangka pendek.
- (3) Jenis investasi jangka pendek kelebihan kas adalah Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum Pemerintah dalam bentuk deposito setara kas.
- (4) Penempatan Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan bahwa Bendahara Umum Daerah dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan Bank.
- (5) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum Pemerintah yang menghasilkan bunga dan/atau bagi hasil dan dapat ditarik dengan syarat pemberitahuan sebelumnya atau sesuai perjanjian.

**BAB IV**  
**PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK INVESTASI**  
**JANGKA PENDEK PADA BANK UMUM**

**Pasal 4**

- (1) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) selaku BUD mengusulkan kepada Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk menetapkan Bank Umum yang menjadi mitra Pemerintah Kabupaten dalam penempatan Uang Daerah.
- (2) Bank Umum yang menjadi mitra Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Bupati Tanah Laut.
- (3) Bank Umum yang dapat menjadi Mitra Pemerintah Kabupaten harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai Bank Umum; dan
  - b. memiliki tingkat kesehatan keseluruhan paling kurang tergolong cukup baik.

**Pasal 5**

- (1) Bank Umum yang berminat sebagai mitra Pemerintah Kabupaten dalam Penempatan Uang Daerah, mengajukan permohonan kepada Bupati Tanah Laut dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut :
  - a. surat permohonan Bank Umum mitra Pemerintah Daerah untuk penempatan uang daerah dalam bentuk investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3);
  - b. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan penempatan Uang Daerah untuk investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3);
  - c. fotocopy surat keterangan yang dikeluarkan Bank Indonesia kepada Bank yang bersangkutan yang menunjukkan tingkat kesehatan keseluruhan paling kurang tergolong cukup baik (peringatan komposit 3); dan
- (2) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) selaku BUD meneliti dan mengkaji dokumen permohonan yang diajukan oleh Bank Umum calon mitra Pemerintah Daerah dalam penempatan Uang Daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi Kas Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil penelitian dan pengkajian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Dalam hal permohonan Bank Umum ditolak, BUD menyampaikan penolakan dimaksud kepada Pimpinan Bank Umum.
- (5) Dalam hal permohonan Bank Umum disetujui, BUD menetapkan Bank Umum yang menjadi mitra Pemerintah Kabupaten dalam Penempatan Uang Daerah.
- (6) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat :
  - a. ruang lingkup pekerjaan;
  - b. bentuk penempatan Uang Negara di Bank Umum Pemerintah;

- c. jangka waktu penempatan;
- d. penentuan tingkat bunga;
- e. tata cara pencairan;
- f. hak dan kewajiban;
- g. sanksi;
- h. keadaan kahar (*force majeure*); dan
- i. penyelesaian perselisihan.

#### **Pasal 6**

Bunga dan/atau bagi hasil yang diperoleh dari hasil penempatan Uang Daerah di Bank Umum Pemerintah disetorkan ke Kas Daerah.

### **BAB V BESAR PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK INVESTASI JANGKA PENDEK**

#### **Pasal 7**

- (1) Besarnya nominal penempatan uang daerah pada Bank Umum Pemerintah merupakan wewenang Bupati dengan mempertimbangkan dari BUD dan memperhatikan posisi keuangan Kas Daerah.
- (2) Untuk menentukan Posisi Keuangan Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka :
  - a. kepala DPPKA selaku BUD bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal;
  - b. berdasarkan perencanaan arus kas dan saldo kas minimal tersebut BUD menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas; dan
  - c. strategi manajemen kas yang dilaksanakan oleh BUD harus dapat menjadi diprioritas Pemerintah Kabupaten Selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban daerah; dan/atau saldo kas di atas saldo kas minimal diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal.

### **BAB VI SUMBER DANA DAN PENCATATAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum Pemerintah Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Sumber Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari kelebihan kas yang dimanfaatkan secara optimal pada tahun berkenaan.

#### **Pasal 9**

- (1) Pemerintah Kabupaten tidak mencatat perolehan setara kas berupa investasi jangka pendek sebagai belanja, tetapi hanya perpindahan kas menjadi investasi jangka pendek.

- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonversi menjadi kas, maka penerimaan kas tersebut tidak diperlakukan sebagai pendapatan, tetapi hanya sebagai perpindahan investasi jangka pendek menjadi kas.
- (3) Mutasi antar pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

## **BAB VII KEWAJIBAN**

### **Pasal 10**

- (1) Bank Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) memiliki kewajiban yaitu :
  - a. Bank Umum Pemerintah sebagai penerima penempatan Uang Daerah wajib memberikan bunga deposito sesuai dengan tingkat suku bunga dan ketentuan yang berlaku;
  - b. bunga deposito sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diterima Pemerintah Kabupaten disetor ke Kas Daerah, sesuai perjanjian, dan ketentuan yang berlaku; dan
  - c. bunga deposito sebagaimana dimaksud pada huruf b disetor langsung ke Kas Umum Daerah yang merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) memiliki kewajiban yaitu :
  - a. Pemerintah Kabupaten sebagai pemilik uang wajib mengetahui tingkat suku bunga yang akan diperoleh dan memahami ketentuan yang berlaku dalam perjanjian yang disepakati; dan
  - b. Pemerintah Kabupaten wajib mencatat bunga yang diperoleh dalam komponen Pendapatan Asli Daerah.

## **BAB VIII AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI**

### **Pasal 11**

- (1) BUD mempertanggungjawabkan pengelola kelebihan/kekurangan kas secara akuntabel dan transparan.
- (2) BUD pada akhir tahun anggaran wajib menyusun laporan pengelolaan kelebihan/kekurangan kas yang paling sedikit memuat :
  - a. kegiatan investasi dalam pengelolaan kelebihan kas dan penyediaan dana dalam pengelolaan kekurangan kas;
  - b. nilai investasi dan rekening penempatan; dan
  - c. periode investasi.

### **Pasal 12**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang mengatur tentang penempatan uang daerah pada Bank Umum Pemerintah yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 5 Januari 2015

**BUPATI TANAH LAUT,**

Cap Ttd

**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 5 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Cap Ttd

**H. ABDULLAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 418